

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Fauzul Hidayati pada tahun 2014 yang berjudul “Eksistensi Paroan Sawah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Desa Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan”. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bima Maroa diketahui bahwa dapat meningkatkan kesejahteraan petani setelah melakukan sistem *muzara'ah*. *Muzara'ah* dalam kehidupan Ekonomi masyarakat Desa Bima Maroa yaitu masyarakat yang melakukan kerjasama dengan sistem *muzara'ah* ini mempunyai peluang lebih besar untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka, sehingga kebutuhan ekonomi dalam keluarga mereka dapat terpenuhi. Serta lebih terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan saling tolong menolong dalam segala hal yang terkait dengan kebaikan dan kelangsungan hidup bersama.¹

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abdul Majid Supriyanto pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Praktik dan Fungsi Bagi Hasil *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap sawah di Konawe”. Dari penelitian yang telah dilakukan di Konawe dapat diketahui praktik kerjasama bagi hasil *muzara'ah* merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa Langgea Kab. Konawe

¹Fauzul Hidayati, *Eksistensi Paroan Sawah Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Desa Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan*, skripsi program studi Ekonomi Islam : STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari 2014.

pada khususnya, sebagai wujud dalam berusaha menuju kehidupan yang baik dan sejahtera, karena umumnya masyarakat pedesaan sangat mengandalkan pendapatan utamanya yang diperoleh dari hasil pertanian. Dampak lain yang dirasakan adalah terjalannya rasa persaudaraan, sikap saling tolong menolong, dan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran di Desa, khususnya mereka yang tidak memiliki lahan pertanian.²

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mulyo Winarsih pada tahun 2008 dengan judul penelitian “ Pengaruh Paroan terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal Jawa Tengah”. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kalisapu meningkatkan setelah melakukan sistem paroan. Masyarakat yang tadinya hanya pengangguran, atau bermata pencaharian sebagai buruh mengalami kenaikan pendapatan dan dapat mencukupi kebutuhannya setelah mereka menggarap sawah milik orang lain. Petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik sawah dengan bagi hasil yang telah disepakati dan benih ditanggung oleh pemilik sawah. Sistem paroan merupakan peluang bisnis atau alternatif yang diusahakan para petani untuk menghidupi keluarga mereka dan saling tolong menolong untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama manusia.³

Muhammad Madzkur dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah”. Bahwasannya

²Abdul Majid Supriyanto, *Praktik dan Fungsi Bagi Hasil Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah di Konawe*, skripsi program studi Ekonomi Islam : STAIN Sultan Qaimuddun, Kendari 2014.

³Mulyo Winarsih, *Pengaruh Muzara'ah Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal Jawa Tengah*, skripsi Program Studi Muamalat : UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2008.

bentuk kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam kategori paroan yakni kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.⁴

Menurut Ibrahim Lubis dalam “Ekonomi Islam, suatu pengantar” bahwa paroan ialah seorang mempekerjakan tanah orang lain dengan memperoleh sebagian upah, sedang bibitnya dari si pemilik. Hal ini di perbolehkan. Sama halnya dengan mudharabah. Mudhaabah ialah seseorang memperniagakan modal orang lain dengan perjanjian untung atau rugi bersama menurut presentase yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam perdagangan hal ini juga di perbolehkan”.⁵

Selain itu penelitian tentang masalah ini juga pernah dilakukan oleh Novi Setyowati pada tahun 2013 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kec. Jetis Kab. Bantul”. Dengan hasil penelitian bahwa pengairan sawah di Dusun Sindet ini sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan karena tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat petani. Dapat dilihat dari kepengurusan masalah pengairan ini sudah tersruktur dengan baik, kemudian dapat pula dilihat dari isi perjanjian sudah tertulis dengan baik dan tidak ada paksaan dari pihak lain di dasarkan suka sama suka. Sementara itu dari segi

⁴Muhammad Madzkur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan sawah*, skripsi Syariah, Semarang : Perpustakaan Fak. Syariah IAIN WS, 1999.

⁵Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Muliana, 1994, h. 293-294.

bagi hasil masyarakat petani dan pihak pompanisasi mempunyai kesepakatan yang telah disepakati bersama.⁶

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang serupa dan ingin membandingkan hasil penelitian yang di dapat namun di tempat yang berbeda dan fokus penelitian yang berbeda pula yaitu Analisis *Muzara'ah* Pada Praktek Paroan Petani Penggarap sawah di Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Teori Muzara'ah

a. Pengertian Muzara'ah

Bagi hasil dalam usaha pertanian menurut hukum islam dinamakan *muzara'ah* dan mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih saja, dimana pada *muzara'ah* benih dari pemilik sawah, sedangkan mukhabarah benih berasal dari petani penggarap sawah.⁷

Menurut Muhammad Yusuf al-Qordhawi, *Muzâra'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan.⁸ Menurut bahasa *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *Al-Muzara'ah* yang berarti thar al-

⁶Novi Setyowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di Dusun Sindet Kec. Jetis Kab. Bantul*, Skripsi program studi Muamalat : UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2013.

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 272

⁸Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Terj. Abu Sa'ïd Al - Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 383

zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal. Menurut Hanafiyah *Muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut Hanabilah *Muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Sementara menurut Malikiyah *Muzara'ah* ialah bersekutu dalam akad. Menurut pendapat Al-syafii muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Pendapat lain diungkapkan oleh Syaikh Ibrahim al bajuri yang berpendapat bahwa *Al Muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.⁹

Menurut istilah *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan misalnya, 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.¹⁰

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As Sunnah* mendefinisikan *Muzara'ah* dengan pemberian hak untuk menanam tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya baik setengah, sepertiga, atau lebih

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, h. 155

¹⁰<http://wawasan.keislaman.blogspot.com/2012/02/fiqh-muzara'ah>

banyak atau kurang dari hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama antara orang yang memiliki tanah dan yang menggarapnya.¹¹

Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya *Bank Islam*, *Muzara'ah* adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.¹² Sedangkan menurut Rahman, *Muzara'ah* diartikan sebagai sewa dalam bentuk kerjasama bagi hasil terhadap tanah pertanian, sementara itu dalam perbankan syariah dikatakan bahwa *Muzara'ah* diidentikan dengan mukhabarah, hanya saja pada *Muzara'ah* benih atau bibit tanamannya berasal dari pemilik lahan.¹³

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem *Muzara'ah* suatu akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagi hasil 1/2 atau 1/3 dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama tanpa ada yang dirugikan dan atas dasar niat tolong menolong antar sesama manusia dan suka sama suka serta tidak ada paksaan yang mengikat satu sama yang lainnya.

b. Dasar Hukum Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Asy-Syaibani, keduanya adalah sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa akad *Muzaraah* hukumnya boleh karena akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah. Menurut mereka akad ini bertujuan saling membantu antara petani dan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sementara petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh sebab itu wajar apabila

¹¹Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah jilid 5*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009, h. 250

¹²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007, h. 78

¹³Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Islam*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2005, h.

pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan petani penggarap dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama.¹⁴ Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam membolehkan akad *Muzara'ah* sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرٍ.

Artinya:

Diriwayatkan dari abdillah bin umar ra, nabi SAW. menandatangani perjanjian dengan penduduk khoibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separuh dari hasil tanah itu berupa sayuran dan buah-buahan akan menjadi milik mereka, Nabi SAW. Member istri-istrinya masing-masing 100wasq yaitu 80wasq kurma dan 20 wasq gandum.¹⁵

Menurut para ulama yang membolehkan *Muzara'ah* akad tersebut bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2.

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁶

¹⁴<http://hitsuke.blogspot.com/2009/11/akad-fiqih-muamalah.html>

¹⁵Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadis Shohih Al-Bukhori*, Jakarta : Pustaka Amani, 1996, h. 496.

¹⁶Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012).

Dan surat An Nisaa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁷

Dari berbagai pendapat ulama tentang akad *Muzara'ah* dapat disimpulkan bahwa walaupun ada ulama yang melarang akad *Muzara'ah* karena menurut pandangan mereka belum jelas bagi hasil, adanya faktor spekulasi di dalamnya, namun tidak sedikit juga ulama yang membolehkannya karena memandang adanya rasa saling tolong menolong di dalamnya. Hal ini dipandang perlu untuk dilakukan, mengingat tidak semua orang yang mempunyai lahan pertanian dan tidak semua orang pula yang mempunyai lahan pertanian mampu menggarapnya sendiri, oleh karena itu saling tolong menolong melalui akad *Muzara'ah* tidaklah salah sepanjang itu tidak saling merugikan dan tidak ada yang terpaksa dan didasarkan pada sikap rela sama rela dan suka sama suka, dan didasarkan pula pada sikap keadilan serta sesuai dengan syariat agama islam.

¹⁷ Kementerian Agama RI, ibid. h.122.

c. Rukun dan Syarat Muzara'ah

1. Rukun Muzara'ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah, adapun rukun *Muzara'ah* adalah :

- a) Pemilik lahan
- b) Petani penggarap
- c) Obyek *Muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- d) Ijab dan qabul

Secara sederhana ijab dan qabul dalam *Muzara'ah* secara lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan ke dalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut. Menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa *Muzara'ah* tidak memerlukan qabul secara lafadzh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul.¹⁸

2. Syarat Muzara'ah

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengklasifikasikan syarat-syarat *Muzâra'ah* sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat 'âkidân (pemilik tanah dan penggarap)
 1. 'âkidân harus berakal (*mumayyiz*). Maka tidak sah akad *muzâra'ah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat ahliyyah dalam penggunaan harta. Adapun *al-bulugh*

¹⁸Rachmat syarief, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004, h. 207

menurut tidak termasuk syarat bagi *Hanafiyyah*, sedangkan *Syafiyyah* dan *Hanâbilah* mensyaratkannya.

2. Tidak murtad. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan tidak mensyaratkannya. Menurut Imam Abu Hanifah, *tasharruf* orang yang murtad dianggap *mauquf*, oleh karena itu *tasharrufnya* dianggap tidak sah. Sedangkan kedua muridnya yang tidak mensyaratkan hal ini menganggap *tasharruf* orang yang murtad tetap sah.

b. Syarat-syarat Tanaman

1. Diketahui jenis dan sifat tanamannya. Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah. Hal ini menjadi penting karena jenis tanaman akan berpengaruh kepada kualitas tanah yang ditanaminya.
2. Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas, sehingga tidak sia-sia nantinya.
3. Tanaman yang akan ditanam memang bisa tumbuh di lahan yang tersedia.

c. Syarat tanah (lahan)

1. Hendaknya kedua belah pihak memastikan bahwa tanah yang akan digarap benar-benar tanah yang bisa ditanami. Bukan rawa-rawa ataupun tanah tandus yang memang tidak mungkin dimanfaatkan untuk bercocok tanam.
2. kejelasan letak dan batas tanah yang akan digarap

3. Pembebasan lahan dari pemilik tanah kepada penggarap. Ini berarti bahwa pemilik tanah mengamanahkan sepenuhnya pengurusan tanah dan tanamannya kepada penggarap agar lebih leluasa dalam bekerja.

d. Indikator Muzara'ah

Menurut jumhur ulama' yang membolehkan akad *Muzara'ah*, apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka indikator *Muzara'ah* adalah :

- 1) Petani bertanggung jawab menggarap dan memelihara pertanian itu.
- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, penuaian, serta biaya lainnya ditanggung oleh petani penggarap sawah dan pemilik sawah sesuai dengan persentasi yang telah di sepakati
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal
- 4) Perairan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama. Apabila tidak dilakukan kesepakatan maka dilakukan sesuai kebiasaan di Desa tersebut. Apabila kebiasaan sawah tersebut diairi oleh air hujan maka masing-masing pihak tidak boleh di paksa untuk mengairi sawah tersebut.
- 5) Apabila seseorang meninggal dunia, akad tersebut tetap berlaku sampai panen dan diwakili oleh ahli waris.¹⁹

2. Konsep Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan manusia yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an berhubungan dengan kenikmatan dan kesengsaraan manusia di akhirat, dan kriteria obyektif sesuai dengan kebutuhan ekonomi seperti makanan,

¹⁹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003, h. 279.

pendidikan, perumahan, barang-barang dan jasa-jasa lainnya dan komoditi-komoditi non-materil seperti kesantiaian, cinta dan kasih sayang Antara suami istri. Konsep ini mengutamakan pemuasan terhadap “keinginan-keinginan yang bermanfaat”, menolak “keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat, dan mendorong manusia untuk menyerahkan sumber-sumber manusiawi dan materil untuk memenuhi “keinginan keinginan masyarakat”. Al-Qur“an mempersiapkan manusia untuk menghadapi gelombang kehidupan dengan penderitaan pskis seminimal mungkin atau sama sekali tanpa penderitaan karena kematian, kehilangan harta kekayaan, kehilangan harga diri dan kehilangan harapan. Jadi kriteria Islam mengenai kesejahteraan manusia bersifat fisik, materil, psikis dan *eschatologis* (akhirat).

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).²⁰ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.²¹ Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.²² Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika

²⁰ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887.

²¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

²² Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), viii.

sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan kepada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Sedangkan menurut hak asasi manusia (HAM), maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki atau perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan adalah seseorang dapat hidup secara aman, sentosa, damai dan tidak ada ancaman.

Kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi yaitu kebutuhan tempat tinggal yang layak, makan, kesehatan serta dapat melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu akan kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya..

b. Dasar Hukum Kesejahteraan

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Qs. Al-Nahl (16) : 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²³

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surat Ar Ra'd ayat 11 yaitu :

²³ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012), h.378

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.²⁴

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

Konsep kesejahteraan yang berpijak pada Al-Qur'an dan hadits dan juga kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam yang mengacu pada klasifikasi status social berdasarkan atas ketentuan nishab zakat, seperti yang kita ketahui bahwa zakat dengan berbagai macamnya mempunyai ketentuan nishab yang berbeda-beda, yang dengan itu seseorang bisa diketahui apakah dia tergolong kelompok orang kaya (wajib zakat) atau kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan, atau kelompok masyarakat sejahtera (kelompok menengah).

c. Teori Kesejahteraan

kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*(Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012)

relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.²⁵

kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.²⁶

kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁷

kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan

²⁵Walter A. Friedlander, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1961), p. 308.

²⁶Arthur Dunham, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, Tahun 1965)

²⁷Harold L. Wilensky, *Pengantar Ilmu Sosial*(Bogor:Al Azhar, Hlm, 119, Thn 1965)

dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.²⁸

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang kesejahteraan masyarakat, keluarga sejahteraan yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁹

Dalam Undang-undang no 13 tahun 1998 tentang-tentang ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat memuat devinisi tentang kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”.³⁰

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada yang maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras

²⁸Alfred J.Khan, *pengantar Ekonomi Islam*, hlm, 110, Thn 1973

²⁹http://azwinsosialwelfare.blogspot.com/2013/05/pengertian-kesejahteraan-sosial_8.html (diunduh tgl 20 Agustus)

³⁰http://azwinsosialwelfare.blogspot.com/2013/05/pengertian-kesejahteraan-sosial_8.html (diunduh tgl 20 Agustus)

dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

d. Indikator Kesejahteraan

Indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia. Indikator tersebut sangat bermanfaat untuk memantau kondisi kesejahteraan keluarga di Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah membagi masyarakat menjadi dua golongan yaitu mampu dan kurang mampu. Kriteria kurang mampu adalah:

1. Luas lantai tempat tinggal < 8 m²/orang
2. Jenis lantai tempat tinggal dari tanah
3. Jenis dinding tempat tinggal dari papan atau tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki Wc dalam
5. Sumber penerangan listrik menumpang dengan tetangga
6. Tidak mampu berobat ke puskesmas
7. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga hanya SD atau tidak tamat.

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur melalui :

1. Pendapatan


Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul ketika petani melakukan aktivitas penjualan barang-barang hasil produksi di pasar. Pendapatan tersebut maka akan meningkatkan standar kehidupan petani karena dengan meningkatnya pendapatan maka akan merubah pola konsumsi. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan maka akan meningkatkan konsumsi.

2. Kesehatan

Untuk menganalisis kesehatan dan standar hidup rumah tangga ada empat jenis indikator yang digunakan, yang meliputi status gizi, status penyakit, ketersediaan pelayanan kemiskinan, dan penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut.

3. Pendidikan

Untuk menganalisis pendidikan, pada umumnya terdapat tiga jenis indikator yang digunakan yang meliputi, tingkat pendidikan anggota rumah tangga, ketersediaan pelayanan pendidikan, dan penggunaan layanan pendidikan tersebut.³¹



³¹ Walter A. Friedlander, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1961), p. 308.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan, pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa Atari Indah adalah salah satu Desa yang melakukan kerjasama sistem *Muzara'ah*. Selain itu, Desa ini merupakan Desa asal bagi peneliti sehingga mudah untuk melakukan akses penelitian di lapangan.

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 (bulan), setelah dilakukan seminar proposal dan dinyatakan lulus untuk melanjutkan penelitian

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni:

1. Data primer atau data utama diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan yaitu para pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kerjasama sistem *Muzara'ah* di Desa Atari Indah.